

BUKU SAKU ADVOKASI



BAGI JURNALIS DAN MEDIA



BUKU SAKU ADVOKASI BAGI JURNALIS DAN MEDIA

Penulis:

Adi Marsiela
Miftah Faridl
Musdalifah
Luh De Suriyani

Editor:

Aryo Wisanggeni

Penata Isi & Desain Sampul:

Fahrul Rozi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau seluruh isi laporan ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Cetakan: Januari 2025

Diterbitkan oleh:



Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2025

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420

Telp 021-3151214, Fax 3151261

Email: sekretariat@ajindonesia.or.id

Web: www.aji.or.id

DAFTAR ISI

BAB 1. PENGANTAR	2
1.1 PENGERTIAN KEKERASAN	4
1.2 JENIS-JENIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS	4
1.3 DAFTAR ISTILAH	6
BAB 2. TAHAPAN APPPEM	12
2.1 PENGERTIAN	13
2.2 ALUR KERJA APPPeM	16
BAB 3. PRAKTIK ADVOKASI DALAM BERBAGAI KASUS	17
3.1 KASUS KEKERASAN FISIK	18
3.1.1 Penyelesaian dan Penganiayaan Nurhadi	18
3.1.2 Pembakaran Rumah Jurnalis Triburata TV	21
3.2 KASUS KEKERASAN NON-FISIK	24
3.2.1 Kasus Pelemparan Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi	24
3.2.2 Intimidasi Jurnalis Harian Fajar	27
3.3 KASUS KEKERASAN DIGITAL	29
3.3.1 Pengambilalihan Akun WhatsApp	29
3.3.2 Serangan DDoS	32
3.4 KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER	35
3.4.1 Pelecehan Jurnalis Perempuan di Sulbar	35
3.4.2 Pelecehan Jurnalis Perempuan pada Kampanye Pilpres 2024	35
3.5 KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE	39
3.6 KASUS KEKERASAN EKONOMI	41
3.6.1. Union Busting CNN Indonesia	41
BAB 4. JEJARING ADVOKASI	46
BAB 5: MITIGASI KEAMANAN DAN PENUTUP	51



**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist

BAB 1. **PENGANTAR**



BAB 1. PENGANTAR

Buku saku ini adalah versi singkat dari pedoman advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis yang sudah diterbitkan oleh AJI sebelumnya. Buku saku disusun karena kebutuhan panduan penanganan kasus yang lebih teknis dan praktis. Karena sifatnya yang praktis, buku saku ini tidak menguraikan hal-hal yang bersifat filosofis atau teoritis.

Buku saku ini memuat dokumentasi praktik penanganan berbagai jenis kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berbagai dokumentasi penanganan kasus itu diharapkan menjadi contoh/panduan cepat kerja bagi tim perespons/tim advokasi yang sedang merespons/menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Tim perespons/tim advokasi yang sedang menangani kasus diharapkan telah membekali diri dengan pengetahuan maupun Prosedur Standar Operasi atau SOP bidang advokasi AJI. Buku “Panduan Pelaporan dan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis” (AJI, UNESCO, IPDC, 2021) merupakan referensi yang sangat dianjurkan.

Perincian SOP penanganan kasus dalam buku “Panduan Pelaporan dan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis” adalah SOP yang bersifat ideal, disusun dari pengalaman panjang AJI melakukan advokasi

kasus kekerasan terhadap jurnalis. Akan tetapi, pengalaman panjang AJI itu juga menunjukkan sulitnya menjalankan SOP advokasi tanpa adanya adaptasi penerapan SOP yang dilakukan tim perespons/tim advokasi.

Setiap kasus kekerasan terhadap jurnalis membutuhkan cara penanganan berbeda, yang ditentukan oleh kasus posisi, tingkat kedaruratan, ataupun situasi, kondisi, maupun kebutuhan korban. Berbagai dokumentasi praktik penanganan kasus dalam buku saku ini menunjukkan bagaimana tim perespons/tim advokasi beradaptasi dengan beragam cara.

Sebagai contoh, pada tahapan awal, terkadang perespons bisa berkomunikasi dengan korban dan langsung menyusun kronologi detail kasus itu. Akan tetapi, pada kasus yang lain perespons harus menunda penyusunan kronologi detail kasus, karena harus membantu proses evakuasi korban. Dalam kasus yang lain, perespons meneruskan informasi awal kepada pihak tertentu untuk memastikan kekerasan terhadap korban tidak berlanjut. Setiap adaptasi penerapan SOP advokasi dilakukan untuk memudahkan jalan mencapai tujuan advokasi.

Berbagai dokumentasi penanganan kasus dalam buku saku ini juga menunjukkan bahwa berbagai bentuk adaptasi penerapan SOP advokasi tetap mengacu kepada prinsip dasar advokasi yang tidak boleh disimpangi:

- **Penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dilakukan atas persetujuan korban atau ahli waris.**
- **Penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis harus dilakukan secepatnya. Seberapa cepat sebuah tindakan harus diambil dan seperti apa reaksi awal yang harus dilakukan, sepenuhnya tergantung pada urgensi kasusnya.**
- **Penanganan kasus kekerasan yang berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab bersama perusahaan pers, organisasi profesi jurnalis, dan Dewan Pers.**
- **Penanganan kasus kekerasan yang tidak berhubungan dengan kegiatan jurnalistik menjadi tanggung jawab langsung penegak hukum.**

Agar berbagai dokumentasi penanganan kasus dalam buku saku ini mudah dijadikan panduan penanganan kasus, dokumentasi penanganan kasus dalam buku saku ini disusun dalam kerangka tahapan penanganan kasus yang disingkat APPPeM, yang terdiri dari:

- 1. ASESMEN**
- 2. PENDOKUMENTASIAN**
- 3. PENDAMPINGAN**
- 4. PELAPORAN**
- 5. EVALUASI DAN MONITORING**



1.1 PENGERTIAN KEKERASAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

“Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain”.

Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2013

“Kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik atau kekerasan akibat karya jurnalistik.”

- Ada dua unsur, yaitu “wartawan” atau jurnalis yang sedang menjalankan pekerjaan jurnalistik” atau “akibat karya jurnalistik.” Kedua unsur ini harus terpenuhi untuk bisa disebut kekerasan terhadap jurnalis.
- Kekerasan terhadap jurnalis, tidak semata karena menyebabkan kerusakan, tapi juga soal dampak lain yang ditimbulkannya. Misalnya menyebabkan praktik sensor, atau menimbulkan rasa takut dan terintimidasi dari tindakan itu. Bentuk kekerasan itu termasuk pula serangan yang dilakukan dengan perangkat elektronik atau serangan berbasis teknologi.

1.2 JENIS-JENIS KEKERASAN TERHADAP JURNALIS

Berdasarkan Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Wartawan yang dibuat Dewan Pers dan pengalaman AJI melakukan pendataan dan advokasi, jenis kekerasan terhadap jurnalis bisa dibagi menjadi :

- **Kekerasan fisik**

Kekerasan ini adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik.

Bentuk kekerasan fisik antara lain Penganiayaan berat/ringan, pembunuhan, penyekapan, pengeroyokan, penyiksaan, penculikan dan penangkapan.

- **Kekerasan non-fisik**

Kekerasan ini meliputi ancaman verbal, penghinaan, penggunaan kata-kata yang merendahkan, pelecehan, perusakan peralatan liputan, penghalang-halangan, dan juga pemidanaan atau kriminalisasi.

Bentuk kekerasan non-fisik antara lain kriminalisasi, ancaman verbal, pelecehan, intimidasi, teror, sensor, perusakan peralatan liputan dan perampasan hasil liputan.



- **Kekerasan Siber/Digital**

Kekerasan ini bisa ditujukan kepada individu jurnalis maupun perusahaan media melalui perangkat teknologi digitalnya. Bentuknya mulai dari membuka data pribadi sampai mengganggu/merusak sistem atau jaringan perangkat dan prasarana teknologi.

Bentuk kekerasan siber/digital antara lain *doxing*, *malware*, *phishing*, dan pengawasan/pemantauan terhadap segala aktivitas daring/perangkat gawai.

- **Kekerasan Berbasis Gender**

Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan aspek sosial, termasuk gender. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman akan melakukan suatu perbuatan membahayakan, pemaksaan, dan atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Bentuk kekerasan berbasis gender antara lain pelecehan, intimidasi dan eksploitasi seksual serta pemerkosaan.

- **Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)**

Kekerasan ini difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online.

Bentuk kekerasan berbasis gender *online* antara lain pelanggaran privasi, pemantauan/pengawasan, merusak reputasi/kredibilitas, pelecehan, ancaman langsung/tidak langsung dan serangan yang ditargetkan kepada komunitas tertentu.

• Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ini berkaitan dengan hubungan industrial atau ketenagakerjaan. Kekerasan ini berbentuk status hubungan kerja yang tidak jelas, pemotongan upah, upah di bawah ketentuan, lembur yang tidak dibayar, Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, union busting atau pemberangusan serikat pekerja, sampai mutasi yang bersifat demosi dan tidak sesuai ketentuan. Kekerasan Ekonomi menimbulkan dampak hilangnya akses kesejahteraan, penghasilan, dan penderitaan.

1.3 DAFTAR ISTILAH

Pembunuhan	Perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
Penganiayaan berat	Perbuatan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat. Luka berat itu meliputi sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau membuat tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, atau menyebabkan kehilangan salah satu pancaindranya.
Penganiayaan ringan	Perbuatan kekerasan terhadap orang lain.
Penyiksaan	Perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani orang lain.
Penyekapan	Perbuatan yang menempatkan orang secara melawan hukum, di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.
Penculikan	Perbuatan membawa pergi seseorang tanpa hak dengan maksud agar orang tersebut (korban) dikuasai oleh penculik.

Penangkapan	Tindakan pengekangan dan merampas kebebasan seseorang.
Penghalangan liputan	Tindakan yang menghalangi wartawan atau jurnalis untuk mendapatkan informasi atau melakukan peliputan
Perampasan alat kerja	Tindakan merampas alat kerja jurnalis, termasuk tetapi tidak terbatas alat kerja seperti gawai, telepon genggam, alat perekam suara, kamera, dan lain-lain.
Penyensoran	Bentuk pembatasan penyampaian informasi, wacana, komunikasi, atau penyampaian komunikasi tertentu.
<i>Union Busting</i>	Pemberangusan serikat pekerja. Bisa diartikan sebagai tindakan menghalang-halangi, mencegah, melemahkan berdirinya dan/atau aktivitas serikat pekerja di lingkungan perusahaan.
Intimidasi	Tindakan menakut-nakuti atau mengancam terutama memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Teror	Usaha untuk menciptakan rasa ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok.
Kriminalisasi	Pemidanaan seseorang yang tidak melakukan kejahatan yang dilakukan dengan memaksakan interpretasi/penafsiran undang-undang agar seseorang itu dapat dijatuhi hukuman pidana.
Pihak yang menangani insiden (<i>incident perespons</i>)	Para pihak yang melakukan tahapan penanganan kasus mulai dari asesmen, pendampingan, sampai monitoring dan evaluasi penanganan kasusnya
Pemberi rujukan (<i>referral</i>)	Para pihak yang tidak menangani kasus secara komprehensif, hanya sebagian sampai dengan merujuk korban ke pihak yang menangani insiden

Malware

Singkatan dari *malicious software*. Secara teknis, *malware* adalah istilah untuk perangkat lunak khusus yang dibuat dengan tujuan 'mengganggu' sistem komputer milik orang lain.

Serangan *malware* dapat terjadi pada perangkat digital seperti CPU, laptop, telepon genggam, gawai, dan tablet. Selain menyerang atau merusak *file*, *malware* juga dapat menduplikasi diri hingga merusak sistem kerja *harddisk* dan perangkat lunak, mengambil data, hingga merusak sistem operasi pada perangkat digital sasaran.

Malware bisa berupa perangkat lunak atau kode yang bekerja dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pengguna perangkat digital. *Malware* yang sangat merusak juga dapat mematikan antivirus yang terpasang pada sistem komputer.

Ada beragam bentuk *malware* yang beredar seperti *trojan*, *worm*, dan virus. Cara kerjanya beragam, ada yang mengumpulkan informasi dari perangkat digital sasaran, mengakses dokumen tanpa izin, menduplikasi data, atau menyerang jaringan internet sasaran.

Spyware

Seperti namanya yang menggunakan 'spy', perangkat lunak ini bekerja untuk memata-matai. Secara umum, perangkat lunak ini dibuat untuk mengumpulkan data dengan memata-matai perangkat digital.

Data ini nantinya akan dikirimkan ke pihak yang menanamkannya tanpa sepengetahuan target serangan. Data yang bisa diambil beragam, mulai dari kata sandi, PIN, nomor identitas yang tersemat dalam salah satu atau lebih aplikasi, memantau kebiasaan target serangan saat berinternet, hingga pergerakan target serangan lewat GPS pada perangkat. Perangkat lunak ini bekerja dengan cara 'menempel' pada perangkat lunak lain yang diunduh atau dipasang oleh korban. Seperti *malware*, proses penyusupan perangkat lunak ini juga bisa melalui situs tertentu atau surat elektronik yang diakses korban.

Phishing

Tindakan rekayasa sosial yang untuk menipu orang lain di dunia digital. Caranya beragam. Penipuan ini kerap hadir melalui penyebaran pesan (surat elektronik, aplikasi percakapan, unggahan media sosial) guna menciptakan kondisi darurat, keingintahuan, hingga ketakutan pada korbannya. Penyerang bakal memainkan kondisi psikologis korban agar mengungkapkan informasi sensitif, mengetuk tautan tertentu, atau membuka lampiran yang berisi *malware*.

Spear phishing

Jenis serangan ini merupakan versi lain dari teknik penipuan *phishing* yang lebih kompleks dan terstruktur. Penyerang biasanya sudah menarget sasaran atau perusahaan tertentu. Mereka akan menyesuaikan pesan manipulatif berdasarkan karakter, posisi pekerjaan, atau kontak miliki korban agar serangannya tidak terdeteksi dan mencolok.

Peretasan

Serangan ini bisa terjadi pada individu atau lembaga. Pada individu, penyerang berupaya menguasai akun media sosial atau identitas digital seseorang untuk keperluan pemerasan atau rekayasa sosial seperti penipuan mengatasnamakan korban. Sementara serangan pada lembaga, biasanya terjadi pada laman-laman resmi milik institusi dengan tujuan beragam, mulai dari mendapatkan uang hingga menjatuhkan kredibilitas atau reputasi lembaga.

DDoS Attack

DDoS merupakan singkatan dari *distributed denial-of-service*. Serangan DDoS merupakan jenis serangan yang memanfaatkan pengiriman paket permintaan data yang sangat besar pada suatu sistem pada saat bersamaan hingga mengakibatkan sistem kewalahan dan tidak dapat diakses. Pada level individu, jenis serangan ini juga dapat terjadi dengan cara membanjiri komentar pada salah satu akun media sosial dalam waktu bersamaan sehingga terjadi anomali data, yang berdampak pada sulitnya diakses akun tersebut.

Penyadapan	Upaya pemantauan aktivitas target secara ilegal dan tidak diketahui korban.
<i>Doxing</i>	Upaya mengungkapkan data-data pribadi target serangan dengan tujuan merusak nama baik atau menjatuhkan kredibilitas.
Ujaran Kebencian	Adalah segala jenis komunikasi dalam ucapan, tulisan, atau perilaku secara daring maupun luring yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan, diskriminatif, atau yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.
Persekusi daring	Pelaporan massal pada sebuah akun karena unggahan tertentu yang tidak melanggar ketentuan platform, namun sengaja dilaporkan secara massal agar akun itu hilang atau ditangguhkan oleh platform.
Impersonasi	Pembuatan akun tiruan target serangan yang mengunggah hal-hal bertentangan dengan kampanye atau sikap target serangan
NCII	Singkatan dari <i>Non-consensual Intimate Images</i> atau penyebaran konten berupa foto/video intim tanpa izin.
<i>Flaming</i>	Penyerangan secara personal melalui pesan pribadi
<i>Morphing</i>	Rekayasa foto/video jadi konten bernuansa seksual
<i>Cyberflashing</i>	Distribusi konten intim secara langsung tanpa izin
<i>Creepshot</i>	Merekam secara diam-diam obyek seksual korban
<i>Sextortion</i>	Pemerasan dengan penyalahgunaan konten seksual korban

Anda bisa mengakses Panduan Pelaporan dan Advokasi Kasus Kekerasan Jurnalis melalui tautan

<https://aji.or.id/data/pedoman-pelaporan-dan-advokasi-kasus-kekerasan-jurnalis> atau QR:





BAB 2.

TAHAPAN APPPeM



2.1 PENGERTIAN

1. ASESMEN

Adalah penilaian terhadap kondisi korban kekerasan. Asesmen dilakukan dalam beberapa tahapan, diawali dengan asesmen kondisi korban. Hasil pengecekan kondisi korban menentukan tahapan penanganan. Misalnya luka bahkan yang mengancam keselamatan jiwa, trauma psikologis, dan sosial ekonomi.

Penanganan berikutnya adalah asesmen keselamatan korban beserta saksi, maupun tingkat risiko terjadinya kekerasan susulan.

Proses berikutnya adalah verifikasi informasi korban maupun kronologi awal yang mengurai peristiwa kekerasan. Verifikasi itu untuk menentukan apakah peristiwa itu memenuhi definisi kekerasan terhadap jurnalis. Misalnya, memverifikasi apakah benar korban seorang jurnalis? Apakah benar korban mengalami kekerasan itu saat melakukan kerja jurnalistik? Atau, apakah benar dia menjadi korban akibat publikasi karya jurnalistik yang dihasilkannya?

2. PENDOKUMENTASIAN

Merupakan tahapan pengumpulan dan pengolahan berbagai bukti dokumen, foto, data, tangkapan layar, rekaman percakapan, atau bukti apa pun yang mendukung proses advokasi. Selain itu, semua hasil asesmen maupun verifikasi informasi harus disusun menjadi kronologi yang sedetail mungkin, karena dokumentasi yang lengkap

sangat membantu proses advokasi. Semakin detail kronologi, semakin tepat penentuan strategi advokasinya. Untuk respons awal, kronologi bisa disusun dengan berpedoman kelengkapan informasi 5W1H. Setelah itu, tim advokasi bisa menyusun kronologi yang lebih detail.

Ada beberapa poin penting yang perlu ada dalam kronologi yang lebih detail:

- Kronologi kasus atau fakta kejadian yang menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana kasus kekerasan itu terjadi, dan apa saja dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut.
- Sertakan informasi pendukung lainnya, dilengkapi dengan identitas korban, nomor pribadi korban untuk kebutuhan verifikasi dan pendataan.
- Lengkapi dengan bukti permulaan yang cukup. Bukti itu berupa data, dokumen, gambar dan rekaman suara, foto, video yang mendukung atau menjelaskan adanya tindak kekerasan.
- Sertakan data data keterangan informasi terkait korban, termasuk berapa tahun korban telah bekerja di medianya. Serta informasi terkait pelaku kekerasan, termasuk dari nama lengkap dan lembaganya.
- Berikan update informasi penanganan kasusnya, apakah korban sudah melapor kepada aparat penegak hukum, didampingi oleh lembaga apa saja, dan bagaimana kelanjutan proses hukumnya.

3. PENDAMPINGAN

Ini menjadi tahapan yang penting karena menegaskan komitmen dan kesiapan korban mau diadvokasi atau tidak. Jika korban bersedia diadvokasi, responden harus menentukan strategi advokasi macam apa yang bisa dan harus dilakukan. Strategi itu tentu akan sangat ditentukan oleh jenis kekerasan, korban, pelaku, dan kerumitan masalahnya.

Tanyakan apakah korban perlu bantuan penanganan lanjutan. Jika iya, tanyakan bantuan apakah yang dibutuhkan korban. Bantuan lanjutan bisa dalam bentuk litigasi dan non-litigasi, maupun pendampingan kesehatan fisik, mental sampai pemulihan akun, website dan perangkat informasi lainnya. Jika terdapat ancaman atas keselamatannya, tawarkan *safe house* atau rumah aman kepada korban. Penempatan korban di rumah aman bisa melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

4. PELAPORAN

Tahapan ini adalah tahapan implementasi strategi advokasi yang sudah dipilih. Tahapan ini memasuki pendampingan litigasi dan non-litigasi serta ke penanganan lebih lanjut. Salah satu upaya adalah mendorong korban melaporkan kasusnya ke lembaga-lembaga terkait, misalnya Dewan Pers, kepolisian, TNI, kementerian, dan lain-lain. Selain ke lembaga-lembaga tersebut, laporan juga bisa dilakukan ke jaringan organisasi masyarakat sipil yang relevan dengan kasus. Pelibatan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan tekanan kepada lembaga terkait agar kasus itu ditangani secara profesional. Pelaporan ini harus didasari pada penulisan kronologi yang runtut dan detail. Jangan segan meninjau kembali kronologi yang sudah dibuat.



5. EVALUASI DAN MONITORING

Tahapan ini adalah mengukur sejauh mana proses penanganan kasus selama periode tertentu. Misalnya, 1 pekan, 1 bulan, dan seterusnya. Lakukan asesmen ulang pada setiap tahapan advokasi yang sudah dilakukan. Misalnya, apakah strategi yang digunakan efektif, bagaimana kinerja tim yang terlibat, apakah perlu melakukan eskalasi ulang advokasi kasus itu?

Untuk membuat eskalasi advokasi, perespons dapat melakukan lagi tahapan ketiga dan keempat, yaitu melakukan **PENDAMPINGAN** dan **PELAPORAN** untuk melibatkan lembaga yang lebih tinggi tingkatan/cakupan wilayah kerja/jaringannya. Misalnya, untuk mengeskalisasi advokasi responden mendampingi korban melakukan kampanye advokasi kasusnya di tingkat nasional/internasional. Contoh lain, jika kasus kekerasan telah dilaporkan kepada kepolisian resor di tingkat kabupaten/kota dan tidak ditangani, eskalasi advokasi bisa dilakukan dengan melaporkan

kasus itu kepada kepolisian daerah di tingkat provinsi, atau Markas Besar Polri di tingkat nasional.

Dalam beberapa kasus, upaya eskalasi advokasi membuat perespons harus melakukan lagi tahap **PENDOKUMENTASIAN** untuk menyusun kronologi atau analisa kasus lebih rinci dan mendalam untuk mendukung pendampingan atau pelaporan ke level berikutnya.

Eskalasi advokasi juga dapat dilakukan dengan aksi demonstrasi secara berulang, diskusi publik, dan lain-lain.

Dalam setiap evaluasi, buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup, atau penanganannya harus dilanjutkan dalam periode waktu yang disepakati? Pada tahapan ini, perespons juga menilai bagaimana kondisi korban sepanjang proses advokasi, dan kesiapan korban untuk mendukung upaya eskalasi advokasi kasusnya.



2.2 ALUR KERJA APPPeM





BAB 3.

PRAKTIK ADVOKASI DALAM BERBAGAI KASUS



3.1 KASUS KEKERASAN FISIK

3.1.1 Penyekapan dan Penganiayaan Nurhadi

Jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi mengalami rangkaian kekerasan dan intimidasi ketika melakukan peliputan dugaan suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat itu, kasus tersebut sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nurhadi disekap dan dianiaya di sebuah bangunan dalam area pangkalan TNI AL di Surabaya.



Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Pada tahapan paling awal, perespons memastikan kondisi Nurhadi telah aman. Informasi awal yang diterima perespons menyebutkan bahwa Nurhadi mengalami penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang. Perespons juga menilai kondisi psikologis Nurhadi, antara lain dari cara dia menyampaikan jawaban. Perespons bertanya apakah luka yang dideritanya memerlukan pengobatan lanjutan ke fasilitas kesehatan. Selain itu, tim perespons juga menanyakan kondisi mental Nurhadi, termasuk kesiapannya untuk menjalani pemeriksaan *visum et repertum*.

Setelah itu, dengan cara yang tidak terlalu terburu-buru, perespons menanyakan kronologi singkat peristiwa yang Nurhadi alami. Ini untuk memastikan apakah kekerasan tersebut berkaitan dengan kerja-kerja jurnalistik atau tidak. Karena informasi awal menunjukkan bahwa terduga pelaku kekerasan adalah aparaturnegara, responden menawari Nurhadi untuk berpindah ke rumah aman. Pada saat itu pula, tim advokasi yang terbentuk mulai melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk proses advokasi dan pemulihan pascatrauma.

2. PENDOKUMENTASIAN

Pada tahap ini, tim advokasi mulai mendokumentasikan bukti-bukti permulaan. Terutama luka yang dialami Nurhadi, percakapan antara dia dan pelaku di ponsel, bukti-bukti lain seperti foto atau nama pelaku, atau bukti apa pun yang mendukung proses advokasi. Foto luka terutama yang mudah hilang, harus disegerakan.

Dengan terus memperhatikan kondisi kesehatan fisik dan mental, perespons bisa menanyakan perihal kronologi yang lebih detail. Penyusunan kronologi yang lebih detail dapat dilakukan dengan menyusun alur peristiwa mulai dari persiapan liputan, pelaksanaan liputan, pemicu kekerasan, pelaku, lokasi, perincian lini waktu, sampai bentuk-bentuk kekerasan yang dialami Nurhadi.

3. PENDAMPINGAN

Setelah melakukan proses asesmen dan pendokumentasian, perespons menanyakan apa keinginan Nurhadi dalam proses advokasi ini. Apakah Nurhadi berkomitmen untuk mendapatkan pendampingan sampai ke tahap akhir advokasi atau tidak. Dalam kasus ini, Nurhadi bersedia didampingi sampai kasusnya terungkap jelas. Setelah itu, perespons melakukan inventarisasi apa saja yang dibutuhkan dalam proses pendampingan, termasuk rumah aman. Tim advokasi menunjuk salah satu orang anggotanya untuk berkomunikasi dengan Nurhadi, dan menutup akses komunikasi dengan pihak lain, untuk menjamin keselamatan Nurhadi.

Setelah ini, tim advokasi mulai membuat analisa apakah pihak yang dilibatkan dalam tim advokasi harus ditambah. Tim advokasi memutuskan akan melakukan advokasi litigasi yang harus melibatkan jaringan/ individu yang memiliki kewenangan untuk beracara (pendampingan hukum). Tim advokasi juga memutuskan akan menjalankan advokasi non-litigasi yang meliputi publikasi, kampanye dan lobi-lobi untuk kasus ini.

Pada penanganan kasus Nurhadi, tim advokasi melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), karena kasus ini mengancam keselamatan nyawa Nurhadi dan keluarga. Pendampingan yang dilakukan harus menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

4. PELAPORAN

Kasus Nurhadi melibatkan polisi dan terduga prajurit TNI AL sebagai pelaku. Tim advokasi litigasi membuat pengaduan ke Kepolisian Daerah Jatim dan Polisi Militer Angkatan Laut. Kasus ini juga dilaporkan ke Dewan Pers, Komisi Kepolisian Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, serta lobi-lobi politik ke sejumlah anggota DPR RI. Laporan yang sama juga dimasukkan ke organisasi profesi jurnalis lain sebagai bentuk menggalang solidaritas.

Untuk memperkuat bukti, tim advokasi meninjau kembali kronologi yang dibuat bersama Nurhadi. Upaya ini dilakukan melakukan lagi tahapan pendokumentasian untuk memastikan tidak ada satu fakta pun yang terlewat.

Selain itu, tim advokasi juga memasukkan laporan ke berbagai organisasi masyarakat sipil seperti KontraS, Imparsial, Amnesty Internasional Indonesia, dan lain-lain. Pasalnya, kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan label 'jurnalis' semata. Tim advokasi kasus Nurhadi memutuskan untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil, untuk meluaskan advokasi sebagai bagian dari tekanan ke aparat penegak hukum agar profesional menangani kasus ini. Tim advokasi juga meneruskan laporan kasus kekerasan yang dialami Nurhadi kepada lembaga-lembaga internasional, seperti International Federation of Journalists (IFJ) yang memiliki jaringan internasional.

Pelaporan kepada berbagai pihak itu dilakukan untuk menambah tekanan kepada aparat penegak hukum agar serius menangani kasus kekerasan yang dialami Nurhadi. Tekanan itu juga dibangun dengan mendorong sumber daya yang ada melakukan aksi kampanye, baik di media sosial, maupun aksi demonstrasi. Pelibatan banyak lembaga ini membuka khazanah advokasi kekerasan. Misalnya, atas saran LPSK, Nurhadi dan korban lain berinisial F didorong untuk mengajukan gugatan restitusi atau ganti rugi atas kerusakan alat dan kerugian lain yang diderita akibat peristiwa pidana ini.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Meskipun advokasi kasus kekerasan terhadap Nurhadi terlihat lengkap, monitoring dan evaluasi tetap harus dilakukan secara berkala. Misalnya terkait efektivitas strategi kampanye di media sosial dan aksi-aksi lainnya. Saat itu, ada berbagai hambatan datang. Salah satunya, tarik ulur penetapan tersangka. Aktor intelektual di balik aksi penculikan dan penganiayaan ini dibiarkan begitu saja.

Tim advokasi menilai, perlu adanya aksi besar-besaran untuk mengoreksi kinerja penyidik. Dalam evaluasi diputuskan, dibutuhkan aksi besar-besaran di seluruh AJI kota, dibarengi lobi ke berbagai pihak untuk mengawal kasus ini.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, semua hal yang dilakukan aparat penegak hukum harus terus dipantau, mulai penyidikan sampai persidangan. Monitoring dan evaluasi bisa dilakukan secara berkala, mingguan misalnya, atau sporadis sesuai kebutuhan.

Kasus ini menjadi yang pertama polisi pelaku kekerasan jurnalis divonis bersalah mulai tingkat Pengadilan Negeri Surabaya, sampai upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Vonis terhadap pelaku pun dieksekusi kejaksaan, dan pelaku diwajibkan membayar restitusi.

3.1.2 Pembakaran Rumah Jurnalis Tribrata TV

Rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu yang bertugas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dibakar pada 27 Juni 2024. Pembakaran rumah itu menimbulkan empat korban jiwa, yaitu Rico Sempurna Pasaribu, Elparida Boru Ginting (istri Sempurna), Sudi Investasi Pasaribu (anak Sempurna), Loin Situkur (cucu Sempurna). Pada awal penanganan perkara, polisi menyatakan kebakaran itu disebabkan kelalaian korban yang menggunakan sabu-sabu, dan api penyebab kebakaran berasal dari tumpahan bahan bakar minyak (BBM) yang dijual korban.



Foto: Rumah Rico Sempurna Pasaribu yang terbakar pada 27 Juni 2024 di Nabung Surbakti, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara

Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Langkah pertama yang dilakukan adalah membentuk tim kecil internal AJI Medan dan AJI Indonesia untuk mencari informasi awal kasus ini. Tim menyimpulkan korban memang jurnalis, namun korban bukan anggota AJI. Tim ini lantas bentuk tim investigasi di bawah naungan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara. Tim datang ke lokasi untuk mengumpulkan data dan keterangan lebih lengkap.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencari keberadaan keluarga korban, yaitu Eva Meliani Pasaribu (anak Sempurna). Tujuannya, selain untuk memastikan keamanan keluarga korban, juga untuk menggali informasi lebih dalam.

Upaya itu dilakukan karena tim mendapat informasi bahwa kebakaran ini disengaja. Sebelum kebakaran terjadi, ada ancaman yang diterima korban setelah menulis berita tentang perjudian yang diduga dibekingi tentara.

Temuan lainnya, tim mendapati korban diduga tidak bekerja sesuai kode etik jurnalis. Namun, dugaan pelanggaran kode etik tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan kasus pembunuhan ini. Tahapan ini mengurai siapa saja nama-nama orang yang diduga terlibat, termasuk institusinya.

2. PENDOKUMENTASIAN

Tim investigasi menghabiskan waktu beberapa hari di lokasi kejadian untuk melakukan pendokumentasian foto-foto lokasi, baik titik kejadian dan lingkungan sekitar. Tim juga mendokumentasikan berita-berita atau tulisan yang dibuat di Facebook korban. Untuk mengantisipasi unggahan itu dihilangkan, tim melakukan foto tangkapan layar. Dalam unggahan di Facebook, korban juga menulis nama lengkap sejumlah orang.

Dalam proses pendokumentasian itu, tim menerima informasi tentang reaksi sejumlah orang atas publikasi berita yang ditulis korban. Setelah berita tersebut dipublikasikan, seorang aparat menghubungi atasan korban, dan minta agar berita tersebut segera dihapus (*takedown*).

Tim juga mendokumentasikan berbagai bentuk ancaman dan peringatan yang diterima korban sebelum rumahnya dibakar. Lokasi-lokasi yang disebutkan keluarga dan saksi, juga didokumentasikan.

3. PENDAMPINGAN

Tahap ini melibatkan tim advokasi litigasi, yaitu dari LBH Medan. Pada tahap ini, tim pendamping melakukan asesmen lebih lanjut kepada anak korban terkait penanganan kasus ini. Tim memberikan penjelasan posisi kasus sampai proses hukum yang dijalani. Anak korban berkomitmen untuk mengungkap kasus yang menewaskan empat anggota keluarganya tersebut.

Karena kasus ini termasuk '*high risk*' atau memiliki tingkat risiko kekerasan lanjutan yang tinggi, tim advokasi melibatkan LPSK. Keluarga korban, yaitu Eva dan suaminya, dievakuasi ke rumah aman yang lokasinya hanya diketahui tim kecil. Rumah aman ini penting karena kasus terus menggelinding dan membuka fakta-fakta baru. Pada tahapan ini, pendampingan yang dilakukan tim advokasi/perespons meliputi pendampingan litigasi maupun non litigasi, serta pendampingan pemulihan kondisi psikososial keluarga korban.

4. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan di semua lembaga yang berkaitan dengan kasus ini. Selain ke kepolisian, tim advokasi juga melaporkan kasus ini ke Pusat Polisi Militer TNI AD. Peralnya, ada dugaan keterlibatan prajurit TNI AD yang menjalankan bisnis judi yang diberitakan korban.

Polisi memang menetapkan tiga orang tersangka, namun tim advokasi menilai ketiga tersangka itu baru sebatas pelaku di lapangan, dan bukan aktor utama.

Laporan juga dilayangkan ke Komnas HAM, DPR RI, Istana Kepresidenan, sampai Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), karena salah satu korban adalah anak-anak (cucu Sempurna Pasaribu). Selain itu, tim advokasi juga memasukkan laporan kasus itu ke berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Imparsial, Amnesti Internasional Indonesia, dan lain-lain.

Pelibatan organisasi masyarakat sipil ini untuk meluaskan advokasi sebagai bagian dari tekanan ke aparat penegak hukum agar profesional menangani kasus ini. Laporan kasus itu juga diteruskan kepada lembaga internasional seperti International Federation of Journalists (IFJ) yang memiliki jaringan internasional.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Tahapan ini sangat strategis karena penanganan kasus ini diperkirakan memakan waktu yang lama. Tim mengukur setiap strategi yang dijalankan. Sejauh penanganan kasus, banyak fakta yang terungkap dan berhasil membuka kebohongan/manipulasi informasi yang diucapkan aparat hukum. Sampai buku saku ini ditulis, tiga orang pembakar rumah korban menjalani proses persidangan. Sedangkan anggota TNI AD yang diduga terlibat dalam pembakaran rumah itu belum diproses hukum.



3.1 KASUS KEKERASAN NON-FISIK

3.2.1 Kasus Pelemparan Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi

Pada 16 Oktober 2024 Kantor Redaksi Jubi di Kota Jayapura, Papua dilempar bom molotov. Peristiwa ini terjadi pada pukul 03.15 waktu Papua. Akibat teror itu, dua mobil operasional Jubi yang diparkir di halaman depan kantor terbakar dan rusak. Bagaimana kita mengadvokasi kasus ini?



Foto: Kantor Redaksi media Jujur bicara atau Jubi yang terletak di Jalan SPG Taruna Waena, Kota Jayapura, Provinsi Papua dilempari bom molotov

1. ASESMEN

Tim dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Papua, AJI Jayapura, dan Perhimpunan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua melakukan asesmen kondisi lokasi kejadian dan siapa saja pekerja yang ada di kantor saat peristiwa terjadi. Asesmen dilakukan meliputi kondisi fisik dan psikologi para pihak yang dapat menjadi saksi dalam kasus itu. Tim juga melakukan verifikasi informasi untuk menyusun kronologi awal dari berdasarkan kesaksian sejumlah orang. Perespons juga melakukan asesmen kondisi fisik dan psikologis pekerja Jubi yang lain. Penilaian keselamatan penting karena ada eskalasi teror terhadap Jubi.

Sebelumnya, sudah terjadi sejumlah teror terhadap Victor Mambor, pendiri dan Penanggung Jawab Jubi. Asesmen atas sejumlah peristiwa teror terdahulu juga perlu dilakukan, setidaknya pengumpulan data sebagai bahan tahap selanjutnya yaitu pendokumentasian. Penilaian ini penting untuk menemukan pola teror yang selama ini ditujukan kepada Jubi.

2. PENDOKUMENTASIAN

Pada tahap ini tim melakukan pengumpulan bukti-bukti visual. Misalnya mendapatkan rekaman kamera keamanan atau CCTV, baik yang ada di area Kantor Redaksi Jubi maupun lingkungan sekitarnya. Ini salah satu bukti paling penting dalam peristiwa teror bom molotov di Kantor Redaksi Jubi. Video tersebut kemudian disalin sebagai rangkaian foto untuk memperjelas pelaku guna mempermudah proses identifikasi.

Identifikasi meliputi jumlah pelaku yang terlihat ada dua orang, kemudian jenis kendaraan yang dipakai. Target identifikasi jelas wajah dan nomor polisi kendaraan roda dua yang dipakai pelaku. Lalu pakaian, atribut lain serta merek motor pelaku. Selain bukti visual tadi, pendokumentasian lain adalah, menyisir berita-berita yang disajikan Jubi dalam kurun waktu yang berdekatan dengan peristiwa ini. Upaya ini untuk menduga motif pelaku. Tim lantas menyusun kronologi yang lebih detail.

3. PENDAMPINGAN

Tim advokasi melakukan pendampingan setelah mendapatkan persetujuan dari Redaksi Jubi. Selain itu, tim juga memastikan komitmen Redaksi Jubi terkait advokasi. Pada tahap ini, responden melakukan inventarisasi seluruh kebutuhan selama advokasi, baik litigasi, non litigasi. Pada tahap ini, pelibatan sejumlah lembaga/ organisasi yang relevan menjadi penting.

Dalam proses pendampingan ini, tim mengajukan perlindungan bagi sembilan orang saksi kejadian ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Untuk tahap awal, tim menyediakan tempat aman bagi para saksi. Tim advokasi juga membentuk tim sesuai dengan perannya dan lokasinya. Ada tim yang fokus di Jayapura, ada juga yang melakukan kerja-kerja di Jakarta. Ada tim yang fokus pada litigasi yaitu Perhimpunan Bantuan Hukum Pers Tanah Papua, ada juga yang non litigasi terutama kampanye yaitu AJI Jayapura, AJI Indonesia dan jejaringnya.

4. PELAPORAN

Kasus bom molotov ini termasuk kategori teror yang mengancam keselamatan jiwa, dan bukan peristiwa teror pertama yang dialami Jubi. Pada 23 Januari 2023, bom rakitan meledak di dekat rumah Victor Mambor. Polisi pada akhirnya menghentikan penyidikan kasus teror di rumah Victor Mambor. Sebelumnya, juga terjadi perusakan mobil milik Victor Mambor, dan polisi juga gagal mengungkap kasus itu.

Mengingat kejadian teror yang terus berulang, pelaporan kasus ini dilakukan ke lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang lebih kuat. Misalnya, kasus itu tidak hanya dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dan Kepolisian Daerah Papua.

Pelaporan juga dilakukan ke Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua. Komnas HAM kemudian mendesak agar kasus ini ditangani langsung oleh Mabes Polri. Mengingat tindakan terornya semakin nyata dan membahayakan keselamatan, serta kegagalan polisi di Papua mengungkap kasus teror sebelumnya.

Kampanye non litigasi juga dilakukan dengan membuat laporan ke Dewan Pers, organisasi profesi jurnalis (termasuk International Federation of Journalists) dan lembaga-lembaga keagamaan, adat, dan sosial yang peduli dengan isu-isu HAM yang ada di Papua.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Seperti kasus kekerasan dan teror terdahulu yang dialami Jubi, kasus pelemparan molotov di Kantor Redaksi Jubi tidak terungkap. Kegagalan pengungkapan kasus itu membuat tim advokasi terus mengeskalisasi advokasi kasusnya, termasuk dengan melakukan demonstrasi setiap bulan untuk menagih polisi mengungkap kasus itu.

Tim advokasi menyusun rencana advokasi jangka panjang untuk membuat kampanye yang melibatkan sejumlah organisasi, baik profesi jurnalis, maupun masyarakat sipil. Kampanye itu dilakukan untuk membuat publik memahami bahwa kasus teror kepada Jubi adalah bentuk teror terhadap upaya pengungkapan kasus kekerasan dan konflik yang terus terjadi di Tanah Papua. Jurnalis, aktivis dan sejumlah kelompok masyarakat beberapa kali melakukan demonstrasi di Papua maupun di luar Papua, mendesak pengungkapan kasus ini.

Pada tahapan evaluasi dan monitoring, tim advokasi mengevaluasi penyebab upaya eskalasi advokasi kasus molotov Kantor Redaksi Jubi di skala regional atau internasional kurang berhasil. Evaluasi itu juga memonitor berbagai hambatan advokasi yang bersifat lobi dengan para pengambil kebijakan penegakan hukum untuk mengungkap kasus ini.



3.2.2 Intimidasi Jurnalis Harian Fajar

Jurnalis perempuan yang bekerja di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan untuk harian Fajar mengalami intimidasi dan teror setelah menulis laporan dugaan perdagangan solar subsidi untuk nelayan di Kabupaten Pangkep.

Laporannya yang berjudul "Solar Subsidi Diperdagangkan Ilegal" mengutip pernyataan seorang nelayan, yang disamarkan identitasnya. Nelayan itu menyampaikan solar subsidi sering habis di SPBU, karena telah diborong seorang pengusaha. Solar itu kemudian dijual untuk kapal industri. Ada tiga berita lainnya yang mengkritisi perdagangan solar subsidi bagi nelayan, dan polisi yang dinilai membiarkan kasus itu.



Setelah berita terbit, seorang pengusaha yang diduga berbisnis solar ilegal di daerah itu terus menerus menghubungi jurnalis melalui WhatsApp. Pengusaha itu menghardik jurnalis, meminta untuk bisa segera bertemu jurnalis, dan meminta identitas nelayan yang menjadi narasumbernya. Dia mengancam akan mendatangi di mana pun jurnalis itu berada.

Pada hari yang sama, utusan pengusaha tersebut mendatangi rumah keluarga jurnalis, dan berbicara kepada ibu dan adik jurnalis. Utusan itu mendesak untuk segera bertemu jurnalis yang saat itu tidak berada di rumah. Utusan itu mengancam akan terus menunggu kehadiran jurnalis itu untuk meminta data nelayan yang menjadi narasumber dalam laporan tersebut.

Jurnalis itu dulu sering bertemu dengan terduga pelaku, karena satu kota. Tetapi karena berita tersebut, dia mengalami teror dan intimidasi.

Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Langkah pertama perespons adalah memastikan kondisi jurnalis itu aman. Tanyakan kronologi singkat peristiwa yang dialami jurnalis, serta meminta jurnalis itu menulis kronologinya secara detail. Tanyakan kepada jurnalis, apakah ia memerlukan evakuasi ke "Rumah Aman".

Saat itu, jurnalis mengatakan dia sedang tidak berada Pangkep. Dia sudah berada di Makassar dan berada di sebuah tempat aman yang tidak terpantau oleh pihak peneror.

Dalam kasus ini, Redaksi Fajar aktif dalam proses advokasi, dan meminta jurnalis itu untuk tidak berada di Pangkep untuk sementara waktu. Jurnalis itu diminta tetap berada di Makassar dan mengabarkan kondisinya setiap saat.

2. PENDOKUMENTASIAN

Pada tahap ini, tim advokasi mulai mendokumentasikan bukti-bukti berita yang sudah ditulis jurnalis. Tim juga mendokumentasikan bukti percakapan di layanan pesan *WhatsApp*. Jurnalis juga menyampaikan dia dihubungi intel Kepolisian Resor Pangkep yang meminta laporan tersebut dihapus atau *takedown*.

3. PENDAMPINGAN

Setelah melakukan proses asesmen dan pendokumentasian, perespons sudah memastikan bahwa kondisi jurnalis aman. Jurnalis juga sudah melaporkan kepada pihak Redaksi Fajar terkait teror yang dialaminya.

Tim meminta korban tidak berada di lingkungan yang terlalu ramai, seperti di mal, kafe dan lain-lain, serta bisa membatasi dulu aktivitas sosialnya.

Bidang Advokasi kemudian mendiskusikan kasus ini kepada pengurus, dan membahas kebutuhan pendampingan lebih lanjut, meliputi fisik, mental, sosial dan ekonomi.

4. PELAPORAN

Dalam hal ini, jurnalis tidak bersedia membuat laporan polisi, karena mempertimbangkan keselamatan keluarganya yang sempat didatangi utusan pengusaha. Pengusaha tersebut pernah menemui ibu dan adiknya. Korban khawatir dengan keselamatan keluarganya, sehingga tidak mau membuat laporan polisi atas kasus ini.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Setelah beberapa pekan berada di Makassar, jurnalis melaporkan bahwa dirinya tidak lagi menerima ancaman dari pengusaha solar ilegal tersebut. Jurnalis kemudian kembali ke Pangkep untuk melanjutkan aktivitas jurnalistiknya.

Setelah merasa aman, jurnalis itu mencoba melanjutkan pemberitaan kasus tersebut. Ia sempat ke lokasi penimbunan solar dan mengikuti beberapa mobil. Saat itu, dia kembali merasa diikuti seseorang, sampai akhirnya dia tidak lagi menulis isu tersebut.

3.3 KASUS KEKERASAN DIGITAL

3.3.1 Pengambilalihan Akun WhatsApp

Seorang jurnalis tergabung dalam beberapa grup percakapan di aplikasi WhatsApp untuk urusan pekerjaan hingga percakapan pribadi dan keluarga. Suatu pagi, dia menyadari aplikasi tersebut menginformasikan bahwa nomornya sudah ter-log out dari WhatsApp-nya.

Berikut isi pesannya:

“Nomor telepon Anda tidak lagi terdaftar dengan WhatsApp di telepon ini. Mungkin karena Anda telah mendaftarkannya di telepon yang lain. Jika Anda tidak melakukan ini, verifikasi nomor telepon Anda untuk masuk kembali ke akun.”

Jurnalis tersebut lantas mengirimkan pesan singkat ke tim advokasi AJI kota tempatnya bernaung. Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Lakukan pendataan awal kepada korban, termasuk admin akun. Bagaimana kondisinya saat ini, jangan membuat korban bertambah panik dengan pertanyaan menghakimi atau menyalahkan. Fokus ke pendataan masalah, temuan awal, dan apa kebutuhan korban. Dalam penanganan kasus ini, tim menggunakan sejumlah alat bantu seperti aplikasi *meeting online*, telepon, dan alat komunikasi lainnya. Tim mencatat semua informasi awal terkait hilangnya akses jurnalis terhadap akun WhatsApp miliknya.

2. PENDOKUMENTASIAN

Tim meminta korban mencatat tahapan peristiwa, termasuk kronologi dia menerima notifikasi di email bahwa akun WhatsApp miliknya telah diambil alih, notifikasi di gawai, dan notifikasi di aplikasi WhatsApp, dan lain-lain.

Informasi yang dikumpulkan meliputi ada tidaknya notifikasi aplikasi WhatsApp yang menyatakan akun dengan nomor korban sudah dikuasai orang lain. Perespons juga harus bertanya apakah korban menerima chat atau layanan pesan singkat (SMS) permintaan *One Time Password* (OTP) atau tidak.

Informasi penting lainnya adalah memeriksa apa yang terjadi pada akun media sosial lain milik korban, khususnya media sosial yang terhubung dengan nomor telepon akun WhatsApp yang diambil alih pihak lain itu. Jika ada aktivitas yang diduga dilakukan oleh orang lain, catat dengan rinci apa saja aktivitas itu.

Korban diminta membuat tangkapan layar (*screenshot*) dan menyusun semua tangkapan layar itu secara kronologis. Korban juga diminta mencatat dampak materiel dan imateriel akibat peristiwa ini.

Catatan: Setelah semua tangkapan layar yang dibutuhkan sudah didokumentasikan, pastikan lagi jika WhatsApp tersebut memang tak bisa diakses dengan cara *uninstall* aplikasi WhatsApp, lalu *install* ulang dan login dengan nomor OTP yang dikirim lewat SMS. Jika prosedur ini tidak bisa dilakukan, berarti akun WhatsApp dengan nomor itu memang sudah diambil alih orang lain.

Jika akun WhatsApp itu sudah dipastikan diambil alih orang lain, korban harus diminta menyampaikan kepada keluarga, teman kantor, dan pihak lain, memberitahu bahwa korban sudah tak bisa mengakses akun WhatsApp dengan nomor korban, dan meminta admin semua grup mengeluarkan korban grup chat penting.

Jika sebagai perujuk/referal, lakukan poin 1 dan 2, kemudian rujuk dengan mengirim laporan kepada AJI via <https://s.id/laporAJI> atau tautan QR berikut:



3. PENDAMPINGAN

Tanyakan apakah perlu bantuan penanganan lanjutan, tinjau bersama kronologis yang sudah disusun, dan verifikasi ulang setiap informasi dalam kronologi itu. Susun rencana penanganan insiden, diskusikan apa tahapan lanjutan yang disepakati bersama.

Pastikan apakah korban memerlukan bantuan untuk pengamanan akun lainnya, berikan akses informasi untuk asesmen risiko dan pedoman keamanan digital.

4. PELAPORAN

Responden mendorong korban mengirim laporan pembajakan akun WhatsApp itu ke pengelola platform, misalnya dengan mengirim laporan kronologis kasus itu ke email support@whatsapp.com

Jika laporan itu tidak direspons, perespons bisa mengeskalasi pelaporan kasus itu kepada jejaring penanganan insiden kekerasan digital, terutama jika kasus kekerasan digital itu menyangkut aktivis dan jurnalis. Eskalasi pelaporan kasus itu dilakukan untuk mempercepat respons dari platform.

Jika upaya itu tidak segera mendapatkan respons, responden mengarahkan korban untuk mengirim laporan ke AJI, TRACE (Tim Reaksi Cepat), SAFEnet, atau ACCESS NOW. Pastikan korban mengisi formulir laporan yang biasanya tersedia secara daring/*online*.

Pelaporan kepada TRACE dapat dilakukan melalui tautan <https://lapor.trace.mu/> atau QR berikut:



Pelaporan kepada SAFEnet dapat dilakukan melalui tautan <https://aduan.safenet.or.id/> atau QR berikut:



Pelaporan kepada Access Now dapat dilakukan melalui tautan <https://www.accessnow.org/help/> atau QR berikut:



5. EVALUASI DAN MONITORING

Melakukan monitoring sejauh mana proses penanganan kasus selama 1 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Lakukan eskalasi pelaporan ulang jika diperlukan, dan buat catatan apakah kasus sudah bisa ditutup atau dilanjutkan penanganannya dalam periode waktu yang sudah disepakati. Komunikasikan bagaimana kondisi fisik dan psikis korban pada saat monitoring dan evaluasi.

3.3.2 Serangan DDoS

Pasca-Pemilihan Umum 2024, pengelola portal berita zonautara.com kehilangan kendali atas CMS (Content Management System) untuk mengatur tampilan serta mengunggah konten yang dipublikasikan. Selain itu, saat pengunjung mengakses portalnya, alih-alih mendapatkan konten berita, mereka akan masuk ke dalam portal laman internet e-commerce berbahasa mandarin.

Berikut tahapan penanganan kasus kekerasan digital berupa serangan DDoS.

1. ASESMEN

Pastikan bagaimana dampak DDoS pada media. Apakah admin masih bisa mengakses *dashboard/CMS (Content Management System)*? Apakah admin masih bisa mengakses server atau perlu bantuan penyedia hosting? Apakah admin masih bisa mengakses c-panel dan kembali menguasai CMS? Apakah admin dapat menggunakan akses *command-line (SSH)* untuk memantau server? Apakah penyedia hosting bisa mengecek gangguan dan dampaknya, termasuk apakah gangguan disebabkan masalah pada server yang disewa perusahaan media?

Apakah mode 'Under Attack' di CDN (*Content Delivery Network*) sudah diaktifkan? Jika memang ada gangguan, informasikan kepada pembaca melalui kanal lain bahwa terdapat gangguan pada portal media Anda.

2. PENDOKUMENTASIAN

Minta admin mencatat tahapan peristiwa yang terjadi pada layanan berita. Pukul berapa terjadi serangan atau permintaan data masif? Konten apa yang paling banyak disasar? Pastikan admin juga mencatat *traffic data* mencurigakan seperti IP asal serangan, volume *traffic data*, atau permintaan data yang tidak normal). Admin mengecek dan mencatat beragam fitur *plugin* pada CMS seperti akses komentar, *lay-out*, *sharing* konten, dan lainnya yang mengalami gangguan.

Pastikan protokol keamanan dasar seperti HTTPS, SQL sudah diaktifkan.

Dokumentasikan seluruh pencatatan itu dengan membuat tangkapan layar dari seluruh proses tadi, dan minta admin menyusun tangkapan layar itu secara kronologis. Catat juga dampak material dan imaterial akibat peristiwa ini. Misalnya, perusahaan media harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbesar kapasitas server.

Jika sebagai perujuk/referal, lakukan poin 1 dan 2, kemudian rujuk dengan mengirim laporan kepada AJI via <https://s.id/laporAJI> atau tautan QR berikut:



3. PENDAMPINGAN

Biasanya admin atau tim IT yang menangani portal sudah memahami proses gangguan akibat DDoS setelah melakukan pengecekan awal. Tanyakan apakah yang bersangkutan membutuhkan bantuan untuk proses penyusunan dan pencatatan kronologis.

Bantu mengingatkan admin untuk memilih layanan yang dapat menyembunyikan IP Address asli *web hosting* (bisa dengan membayar lebih ke penyedia domain + *Secure Socket Layer/SSL* dan menggunakan layanan seperti *Cloudflare*), memberlakukan akses *mirroring*, *firewall*, serta memblokir rute data yang membahayakan.

Pastikan admin sudah mengecek seluruh perangkat lunak hingga sistem operasi dan memperbaikinya untuk mitigasi ke depannya.

Diskusikan apa tahapan selanjutnya dengan pihak manajemen. Salah satu antisipasi agar tidak terkena DDoS lagi berdampak pada investasi berupa penambahan kapasitas server. Pastikan proses pencadangan data berjalan secara berkelanjutan.

Pastikan admin memasang layanan *Cloudflare* untuk membendung akses ilegal atau anomali *traffic* yang dapat menurunkan performa portal Anda, dan menerapkan *Web Application Firewall* (WAF) serta mengatur *rate limit* agar server tidak kelebihan beban.

4. PELAPORAN

Pastikan admin segera melaporkan ke penyedia *hosting* agar membatasi kapasitas server karena jika berlangganan penyedia layanan komputasi awan (*cloud*) yang terpercaya, biasanya mereka akan melakukan penagihan sesuai penggunaan kapasitas. Pelaporan kepada organisasi media, organisasi profesi, serta organisasi hak digital berupa kronologis kejadian dapat membantu proses advokasi terkait isu serangan digital pada perusahaan media.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Melakukan pengecekan berkala ke media yang sudah terkena DDoS, apakah sudah menerapkan mitigasi keamanan dengan lebih baik? Seperti pemasangan *firewall*, mengaktifkan DNS, melakukan pembaruan perangkat lunak, memasang load, dan lain-lain, menggunakan *Captcha* jika ada fitur yang memerlukan proses *log-in*, hingga proses pencadangan data.

Pengelola media juga dapat mengakses layanan *Project Galileo* dari *Cloudflare* guna mengantisipasi hal serupa. Idealnya, perusahaan media berinvestasi pada tenaga ahli teknologi informasi untuk jaringan dan portal.



3.4 KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER

3.4.1 Pelecehan Jurnalis Perempuan di Sulbar

Jurnalis perempuan di Sulawesi Barat, mengalami pelecehan saat pulang meliput. Pelecehan itu terjadi pada malam hari, sekitar pukul 23.00 WITA, ketika dia dalam perjalanan mengendarai sepeda motor di Jalan Poros Polewali-Majene menuju Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Malam itu, korban diikuti oleh seorang pria tidak dikenal yang juga mengendarai sepeda motor. Pria itu merapat ke motor jurnalis, dan meminta jurnalis menepi. Jurnalis mengira itu teman yang dia kenal, ternyata orang asing.

Pria itu kemudian memegang tangan korban. Korban berusaha menghindari dengan cara membelokkan setir motor sehingga tangan pelaku tersebut lepas. Setelah itu pelaku melakukan tindakan pelecehan terhadap korban dengan cara memegang bagian dada korban. Dengan panik dan ketakutan, korban langsung mengebut kendaraannya meninggalkan lokasi.

Dalam keadaan panik, korban langsung mencari lokasi yang ada penerangan lampu. Selanjutnya korban memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada teman-teman jurnalis lainnya melalui pesan WhatsApp.

Setelah itu, korban menuju rumah salah satu rekan jurnalis lainnya yang tak jauh dari lokasi kejadian untuk menenangkan diri. Pada malam itu juga, korban membuat laporan polisi di kantor polisi terdekat.

3.4.2 Pelecehan Jurnalis Perempuan pada Kampanye Pilpres 2024

Jurnalis perempuan di salah satu kota mengalami pelecehan saat meliput kampanye akbar salah satu pasangan calon presiden pada 10 Februari 2024. Hari itu, jurnalis hadir di lokasi kampanye untuk melakukan reportase. Ia berada di tengah kerumunan ratusan simpatisan partai pendukung yang berkerumun memadati lokasi tersebut.

Seseorang yang diduga ajudan pimpinan salah satu partai pendukung berusaha menertibkan massa dan mengosongkan area untuk membuka jalan. Sambil bergerak, orang tersebut mengatakan "awas, awas...." Korban berada di dekat orang tersebut saat merasakan tangan seseorang memegang area sensitifnya. Korban tersadar bahwa dirinya sedang mengalami pelecehan. Dalam kerumunan orang itu, dia berusaha melihat dan mencari siapa pelakunya.

Pelecehan itu berulang, kali ini korban mengetahui tindakan itu dan mengenali terduga ajudan pimpinan partai sebagai pelakunya. Korban kemudian berteriak setelah, namun pelaku kabur sambil berkata "sorry, sorry". Korban kemudian menepi, dan mengambil tempat untuk memulihkan rasa kaget dan traumanya.

Salah satu jurnalis media nasional yang ada di lokasi itu sempat melihat pelaku meninggalkan bagian belakang panggung. Saksi memastikan pelaku memakai seragam yang dikenakan para ajudan pimpinan partai, *earphone*, dan perangkat komunikasi *handy-talky* (HT).

Bagaimana menanganinya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.

1. ASESMEN

Pastikan kondisi jurnalis dalam keadaan aman. Salah seorang harus mendampingi jurnalis untuk menemani korban yang berada dalam trauma. Empati kepada korban, harus diutamakan dalam setiap proses advokasi kasus kekerasan seksual.

Biarkan korban menenangkan diri lebih dulu, sambil memberikan penguatan dan meyakinkan korban bahwa dia akan terus didampingi sampai kasusnya bisa dilaporkan dan pelaku mendapatkan hukuman.

Dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender, kerahasiaan identitas korban adalah hal paling utama dalam pendampingan/advokasi. Seluruh tahapan advokasi—sejak tahap asesmen, dokumentasi, pendampingan, hingga pemulihan trauma korban—sebaiknya dilakukan dengan menunjuk satu orang yang khusus mendampingi korban. Pendamping korban diutamakan memiliki pemahaman cara menangani kekerasan berbasis gender, misalnya dari Bidang Gender pengurus AJI Kota, atau satu orang yang bisa dipercaya untuk mendampingi dan berkomunikasi dengan korban.

2. PENDOKUMENTASIAN

Setelah kondisi psikologi korban mulai stabil, korban bisa diminta menceritakan kronologi pelecehan yang dialaminya, dengan merinci semua informasi yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kekerasan. Laporkan kasus tersebut ke AJI Indonesia, melalui email pengaduan_ks@protonmail.com.

Perespons juga bisa membuat laporan dengan membuat kronologi kasus dengan mengisi formulir pengaduan kekerasan seksual pada tautan s.id/formaduanKS atau QR berikut:



3. PENDAMPINGAN

Empati kepada korban harus diutamakan dalam setiap proses advokasi kasus kekerasan seksual. Yakinkan korban bahwa dia akan terus didampingi sampai kasusnya bisa dilaporkan dan pelaku mendapatkan hukuman.

Identitas korban kekerasan seksual tidak boleh dipublikasikan. Identitas korban adalah rahasia yang hanya diketahui oleh pendamping.

Trauma yang dialami korban, bisa berada dalam skala ringan, sedang dan berat. Korban bisa mengalami gangguan mental yang menyebabkan korban mengalami rasa takut, marah, bersalah, cemas dan sedih yang berlebihan.

Jika korban membutuhkan bantuan psikolog berupa konseling atau terapi, bisa menghubungi beberapa lembaga konseling. AJI bisa merekomendasikan korban untuk mendapatkan bantuan dari LBH Apik dan Yayasan Pulih untuk mendapatkan konseling atau pemulihan trauma bagi korban. Kalau korban berada di tempat dan jauh dari kantor kedua lembaga tersebut, pendampingan bisa diberikan secara daring/*online*.

Akses untuk mendapatkan bantuan dari LBH Apik dapat diperoleh melalui tautan <https://lbhapik.or.id> atau QR berikut:



Akses untuk mendapatkan bantuan dari Yayasan Pulih dapat diperoleh melalui tautan www.yayasanpulih.org atau QR berikut:



Pendamping harus memahami trauma yang dirasakan korban. Trauma korban kekerasan seksual bisa berlangsung lebih lama. Karena itu pendampingan harus berpihak pada kondisi fisik, psikologis, dan kebutuhan korban.

Setelah menanyakan persetujuan korban untuk melanjutkan proses advokasi, pengurus dan Bidang Advokasi kemudian mendiskusikan kasus ini. Tanyakan kepada korban, apakah dirinya siap melaporkan kasusnya kepada polisi.

4. PELAPORAN

Penting untuk menanyakan kesediaan korban, apakah siap melaporkan kasusnya ke polisi. Dalam masa ini, pendamping perlu menjelaskan kepada korban dampak yang bisa terjadi pada korban, jika hal ini sudah dilaporkan ke polisi, maka kemungkinan media akan memberitakan kasus ini secara luas, dan privasi korban akan terganggu.

Selain itu, perespons perlu berkoordinasi dengan kantor redaksi tempat korban bekerja untuk merencanakan kesepakatan melapor ke polisi. Jika disetujui, kantor redaksi sebaiknya memberikan dukungan secara moril dan materiel untuk laporan ini.

Jika kantor redaksi tempat korban bekerja tidak setuju, maka perespons bisa meminta dukungan kepada AJI, supaya kasus ini bisa dilaporkan kepada polisi. Dalam kasus ini, jurnalis bersedia membuat laporan polisi. Pendamping bersama pengurus AJI kemudian melaporkan kasus itu ke Kepolisian Resor Polewali Mandar. Pengurus AJI juga mengeluarkan siaran pers mengecam pelecehan terhadap jurnalis, dan meminta polisi menyelidiki kasus itu, menemukan pelaku dan menindak tegas pelaku.

5. EVALUASI DAN MONITORING

Monitoring dan evaluasi kasus kekerasan seksual dibicarakan secara privat dengan pendamping. Karena trauma kasus KS bisa berlangsung lama, pastikan selalu memantau dan menanyakan kondisi psikologi korban. Pastikan korban dalam keadaan yang tenang dan stabil dan traumanya bisa pulih.



3.5 KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

Dikutip dari buku Panduan KBGO yang dipublikasikan SAFEnet, sepanjang 2017, setidaknya ada delapan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan *online* (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).

Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender *online* mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. KBGO juga dapat masuk ke dunia luring (*offline*), di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara daring (*online*) maupun langsung di dunia nyata saat luring (*offline*).



Cara menghadapi KBGO sebagai korban dan pendamping sebagai berikut:
s.id/pedomanKBGO



Dalam model tahapan advokasi APPPeM, penanganan KBGO dilakukan sebagai berikut:

1. ASESMEN

Pantau situasi yang dihadapi. Meski tidak dianjurkan, apakah mungkin untuk menghadapi pelaku sendiri? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri? Pantau dan nilai situasi yang sedang dihadapi dan putuskan yang paling baik dan aman untuk dilakukan diri.

2. PENDOKUMENTASIAN

Dokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri, bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara detail. Dokumen yang dibuat dengan kronologis dapat membantu proses pelaporan dan pengusutan pada pihak berwenang, seperti platform daring/*online* tempat terjadinya KBGO ataupun kepolisian.

3. PENDAMPINGAN

Cari tahu individu, lembaga, organisasi, atau institusi terpercaya yang dapat memberikan bantuan terdekat dari lokasi tinggal, seperti bantuan pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pendampingan psikologis seperti layanan konseling, dan bantuan terkait keamanan digital.

4. PELAPORAN

Lapor dan blokir pelaku. Di ranah daring/*online*, korban memiliki opsi untuk melaporkan dan memblokir pelaku atau akun-akun yang dianggap atau telah mencurigakan, membuat tidak nyaman, atau mengintimidasi diri dari platform *online* yang digunakan.


5. EVALUASI DAN MONITORING

Berkomunikasi dengan jejaring KBGO, komunitas pendamping, mengecek apakah bisa bergabung dalam kampanye publik untuk mitigasi dan membangun kesadaran.

3.6 KASUS KEKERASAN EKONOMI

3.6.1. Union Busting CNN Indonesia

Manajemen CNN Indonesia melakukan pemotongan upah sepihak kepada seluruh pekerjanya pada Juni 2024. Sejumlah pekerja melawan dengan menggalang petisi penolakan. Untuk menaungi perjuangan, mereka mendirikan serikat pekerja Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI). Buntut perlawanan dan pendirian serikat ini, 14 deklaratör SPCI dipecat/mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak. Ada delapan pekerja yang menolak PHK, dan terus menggugat pemotongan upah sepihak. Mereka juga melaporkan dugaan *union busting* oleh manajemen CNN Indonesia. Bagaimana menangannya? Berikut tahapannya sebagai tim penanganan insiden/perespons.



1. ASESMEN

Responden mengawali tahapan ini dengan bertanya soal kronologi peristiwa. Penjelasan detail, menentukan ke mana tahap advokasi selanjutnya bisa dijalankan.

Asesmen juga berkaitan dengan siapa saja yang berkonflik dengan perusahaan.

Hasil asesmen menunjukkan ada dua unsur pelanggaran. Pertama perselisihan hak (pemotongan upah) dan PHK, Hasil asesmen juga menyimpulkan ada pelanggaran norma yang diduga merupakan tindak pidana.

Dari asesmen kasus ini, diketahui bahwa tidak semua pekerja yang melawan adalah jurnalis. Ada sejumlah pekerja di bidang IT dan desain grafis. Penilaian juga dilakukan sampai ke aspek ekonomi. Misalnya, apakah di antara pekerja yang melawan memiliki penghasilan lain, tanggungan hidup, jumlah anak, sampai tanggungan cicilan. Ini dilakukan untuk mengukur daya tahan para korban untuk melakukan perlawanan, sekaligus mencari kesempatan pendapatan dari sumber-sumber lain.

2. PENDOKUMENTASIAN

Dalam pendokumentasian kasus ketenagakerjaan, sejumlah dokumen penting yang harus didokumentasikan. Dokumen itu termasuk surat slip gaji sebelum dan sesudah pemotongan upah sepihak, surat PHK, bukti pencatatan serikat pekerja, surat pemberitahuan pendirian serikat pekerja kepada perusahaan, dokumen pribadi korban (bukti sebagai pekerja, kartu pers, dan lain-lain).

Proses dokumentasi juga harus mengumpulkan bukti tangkapan layar aplikasi layanan pesan seperti WhatsApps, unggahan media sosial berisi ajakan yang mengarah kepada kampanye anti serikat pekerja oleh manajemen. Segala bentuk surat pernyataan yang diedarkan manajemen untuk ditandatangani pekerja juga harus didokumentasikan, terutama surat edaran yang pada intinya bermuatan *union busting*. Pendokumentasian harus terus dilakukan secara bertahap, sejalan dengan tahapan proses sengketa ketenagakerjaan yang dijalani para korban. Misalnya, perespons harus mendokumentasikan surat anjuran dari mediator Dinas Ketenagakerjaan setempat atau laporan polisi terkait *union busting*.

Pendokumentasian itu juga harus meliputi dokumentasi langkah pekerja mendatangi kantor (misalnya dengan foto *selfie* menunjukkan tanggal kehadiran). Ini dilakukan karena pekerja yang menolak PHK statusnya masih sebagai pekerja, dan status itu ditegaskan korban dengan datang ke kantor untuk bekerja. Upaya itu harus terus dilakukan sampai korban mengalami situasi yang dinilai akan muncul gesekan dengan petugas keamanan kantor.

Berbasis hasil pendokumentasian itu, perespons harus menyusun kembali kronologi yang lebih detail, dengan perincian lini waktu yang lebih rapi dan rapat. Ini penting untuk menyusun fakta-fakta yang ada.

3. PENDAMPINGAN

Pendampingan kasus kekerasan ekonomi, dalam hal ini pemotongan upah secara sepihak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak harus dilakukan simultan oleh tim advokasi litigasi dan tim advokasi non litigasi. Untuk litigasi, pekerja SPCI didampingi LBH Pers di Jakarta dan Komite Advokasi Jurnalis (KAJ) Jawa Timur di Surabaya. Advokasi litigasi berfokus kepada hal-hal yang sifatnya normatif, misalnya menyiapkan pengaduan ke mediator Dinas Ketenagakerjaan setempat, pengaduan kepada pengawas ketenagakerjaan, sampai pengaduan kepada kepolisian untuk dugaan *union busting*.

Advokasi non-litigasi berfokus kepada upaya menggalang dukungan dari berbagai pemangku kepentingan kepada para pekerja CNN Indonesia yang mengalami pemotongan upah sepihak, PHK sepihak, maupun *union busting*. Dalam advokasi non litigasi itu, SPCI didampingi AJI Indonesia, AJI Jakarta, dan AJI Surabaya.

Proses pendampingan kasus kekerasan ekonomi bisa memakan waktu yang panjang, karena bisa terjadi situasi tarik-ulur lantaran proses mediasi sengketa ketenagakerjaan yang panjang. Misalnya, apakah pekerja yang dipecat secara sepihak memilih menerima tawaran perusahaan atau tetap melawan. Perespons memastikan bagaimana komitmen para pekerja yang tetap melawan pemecatan itu, dan sampai sejauh mana mereka akan bertahan. Ini penting, karena berkaitan dengan strategi advokasi. Komitmen dibuktikan dan pembubuhan tanda tangan surat kuasa kepada tim pendamping hukum/tim advokasi litigasi.

4. PELAPORAN

Pelaporan dilakukan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya untuk perselisihan hak dan PHK, pelanggaran norma (dugaan delik pidana) ke pengawas ketenagakerjaan (misalnya kasus manajemen tidak membayar BPJS Ketenagakerjaan, ketiadaan peraturan perusahaan, pemotongan upah sepihak) Langkah lain adalah melaporkan dugaan *union busting* ke Kepolisian Daerah Metro Jaya.

Pelaporan juga dilakukan kepada International Federation of Journalists (IFJ), Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Melalui IFJ, kasus *union busting* itu dilaporkan kepada manajemen CNN International.

Advokasi non-litigasi juga digerakkan hingga membesar, melahirkan Koalisi Anti Union Busting yang berisi puluhan organisasi (misalnya LBH Jakarta, Sindikasi, KASBI, Amnesty International Indonesia, Themis, TURC, Kontras Surabaya, Remotivi, SP Jawa Pos, serta sejumlah individu seperti Bivitri Susanti, Emerson Yuntho, dan Asfinawati).

5. EVALUASI DAN MONITORING

Tahapan ini sangat penting untuk mengukur efektivitas setiap keputusan dan langkah yang diambil dalam proses advokasi. Panjang pendeknya waktu advokasi kasus SPCI, bergantung pada perkembangan advokasi litigasi. Belajar dari advokasi kasus ketenagakerjaan sebelumnya, proses advokasi bisa berjalan dua hingga tiga tahun. Proses advokasi yang lama bisa memperlemah daya tahan pekerja untuk melanjutkan kasusnya. Karena itu, proses non litigasi harus memastikan kasus ini tetap menjadi perbincangan publik.

Monitoring dilakukan pada setiap tahapan sengketa ketenagakerjaan. Misalnya berapa lama mediator ketenagakerjaan memproses aduan. Mediator di Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan bekerja lebih lambat dibandingkan mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Surabaya yang lebih cepat dan prosedural.

Hasil monitoring itu dapat direspons dengan membuat keputusan atau langkah baru untuk memperkuat tekanan kepada mediator agar bekerja profesional. Dalam kasus ini misalnya, SPCI dengan menolak anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilakukan dengan aksi simbolik menyerahkan *mock-up* obat masuk angin sebagai sindiran dugaan 'masuk angin'.

Monitoring dan evaluasi juga mengukur seberapa efektif upaya yang dilakukan dari aspek pemberitaan terkait kasus ini. Pemberitaan kasus *union busting* itu menjadi dokumen publik yang bisa diakses kapan saja. Selain itu, pemberitaan juga menjadi tekanan kepada aparat agar bekerja secara profesional.





BAB 4. JEJARING ADVOKASI



BAB 4. JEJARING ADVOKASI

Di Indonesia, lembaga yang menangani kasus serangan kepada jurnalis, baik serangan fisik maupun serangan digital, semakin bertambah. Berbagai lembaga itu saling berjejaring dalam melakukan advokasi kasus kekerasan terhadap jurnalis. Berikut adalah tautan lembaga yang memberikan bantuan advokasi atau pendampingan kepada jurnalis yang mengalami serangan/kekerasan. Selain itu, juga ada sejumlah lembaga tingkat internasional yang menjadi jaringan penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia.

1. AJI Indonesia dan AJI kota

Laman internet penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis AJI Indonesia dan AJI kota dapat diakses melalui tautan <https://safetycorner.aji.or.id> atau QR berikut:



2. SAFEnet (penanganan serangan digital untuk aktivis)

Laman internet penanganan kasus kekerasan SAFEnet dapat diakses melalui tautan <https://safenet.or.id/id/> atau QR berikut:



3. TRACE

Tim Reaksi Cepat atau TRACE merupakan kolaborasi advokasi kasus kekerasan digital lintas lembaga di Indonesia. Laman internet penanganan kasus kekerasan TRACE dapat diakses melalui tautan <https://trace.mu/> atau QR berikut:



4. Access Now

Access Now merupakan lembaga global yang menangani berbagai kasus kekerasan digital. Laman internet penanganan kasus kekerasan digital Access Now dapat diakses melalui tautan <https://www.accessnow.org/> atau QR berikut:



5. Digital Defenders Partnership

Digital Defenders Partnership adalah lembaga yang memfasilitasi bantuan dana dan tim ahli untuk lembaga nonprofit yang mengalami serangan digital. Laman internet penanganan kasus kekerasan digital Digital Defenders Partnership dapat diakses melalui tautan <https://www.digitaldefenders.org/> atau QR berikut:



6. Awas KBGO

Awas KBGO adalah jejaring lembaga yang memberikan layanan konsultasi dan penanganan aduan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Laman internet Awas KBGO dapat diakses melalui tautan <https://awaskbgo.id/layanan/> atau QR berikut:



7. Reporters Without Border (RSF)

Reporters Without Border (RSF) menyediakan layanan analisa perangkat yang diduga terkena malware, analisa serangan phishing, dan analisa pengambilalihan akun melalui malware. Layanan RSF dapat diakses dengan mengirimkan email ke mail@lab.rsf.org atau rsf_lab@proton.me

8. LBH Pers

LBH Pers menyediakan kanal pelaporan dan fasilitas konsultasi bantuan hukum terkait isu kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, pemenuhan hak atas informasi, serta hak ketenagakerjaan pekerja media. LBH Pers juga menyediakan layanan live chat dengan advokat berpengalaman. Masyarakat yang berdomisili di luar Jakarta juga dapat mengakses bantuan hukum Legal Aid Portal. Laman internet LBH Pers dapat diakses melalui tautan <https://lbhpers.org/> atau QR berikut:



9. LBH APIK

LBH APIK adalah lembaga yang memberikan pendamping kepada perempuan untuk berbagai kasus kekerasan di berbagai daerah. Laman internet LBH APIK dapat diakses melalui tautan <https://lbhapik.or.id/> atau QR berikut:



10. Satgas Dewan Pers

Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers melalui alamat surat elektronik pengaduan@dewanpers.or.id; sekretariat@dewanpers.or.id





BAB 5. **MITIGASI** **KEAMANAN** **DAN PENUTUP**



BAB 5: MITIGASI KEAMANAN DAN PENUTUP

Penanganan kasus adalah tindak lanjut dari adanya serangan atau kekerasan terhadap jurnalis. Penanganan kasus itu bisa efektif jika jurnalis atau media memiliki protokol penanganan kekerasan terhadap jurnalisnya.

Akan tetapi, biasanya, jurnalis atau media tidak memiliki protokol penanganan kekerasan. Mereka baru akan meningkatkan protokol keamanannya jika sudah pernah kena serangan. Masalahnya, dampak serangan bisa sangat membahayakan baik fisik, psikososial, maupun digital.

Karena itu, jangan melupakan mitigasi keamanan untuk mengurangi dampak buruk serangan. Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi serangan atau kekerasan terhadap jurnalis/media:

1. Meningkatkan kapasitas personal atau kelembagaan dengan mengikuti pelatihan, diskusi, konferensi tentang mitigasi keamanan jurnalis dan pers, atau forum semacamnya.
2. Memetakan risiko keamanan personal dan kelembagaan dengan panduan yang sudah disediakan dan dapat diakses melalui tautan <https://pakemdiri.safenet.or.id/> atau QR:



Jurnalis juga dapat melakukan asesmen risiko pada saat liputan dengan mengikuti panduan yang dapat diakses melalui tautan <https://safetycorner.aji.or.id/perangkat-penilaian-risiko/> atau QR:



3. Melakukan audit keamanan fisik (kantor, rumah) dan keamanan digital (website, medsos, dll), dan keamanan psikososial.
4. Membuat Prosedur Standar Operasi atau SOP dalam bentuk prosedur keamanan tertulis yang disusun dan diberlakukan secara kelembagaan.
5. Melakukan monitoring atau evaluasi berkala atas implementasi SOP tersebut.

Panduan lebih lengkap terkait mitigasi sebelum menjalankan penugasan atau turun ke lapangan melakukan liputan, Anda dapat mengisi perangkat penilaian risiko melalui tautan

<https://safetycorner.aji.or.id/perangkat-penilaian-risiko/> atau QR:





**ALIANSI
JURNALIS
INDEPENDEN**
Alliance of Independent Journalist

BUKU SAKU ADVOKASI BAGI JURNALIS DAN MEDIA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2025
Jl. Kembang Raya No 6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat
Daerah Khusus Jakarta 12820
Telepon : (6221)3151214, Fax (6221)3151261
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id
Web : www.aji.or.id